

Gali Potensi PAD Dinas Perikanan Tanbu Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retrebusi Jasa Usaha



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/12/dinas-perikanan-kabupaten-tanbu-sosialisasikan-retribusi-lelang-ikan-1-persen-per-transaksi>

Nelayan hingga agen ikan yang ada dan menggunakan Pelabuhan Perikanan Batulicin, dikumpulkan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

Pertemuan tersebut mengenai sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Tanbu tentang retribusi lelang ikan.

Dinas Perikanan Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tempat Pelelangan Ikan dan Retrebusi Jasa Usaha yang bertempat di ruang rapat kantor Dinas Perikanan, Kamis (12/05/2022).

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh para agen ikan yang ada diwilayah Pelabuhan Perikanan Batulicin Kecamatan Batulicin dan Simpang Empat.

Adapun sosialisasi ini membahas terkait regulasi Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Kemudian Perda 17 dan Perbup Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Kepala Dinas Perikanan Tanah Bumbu Yulian Herawati mengatakan, Kita berharap melalui sosialisasi ini tentunya agar para nelayan dan agen ikan yang ada di Tanah Bumbu dapat memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah.

“Ini merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan PAD melalui sektor perikanan dari hasil setiap transaksi para nelayan dengan agen ikan sebesar 1 persen,” Kata Kadis Perikanan Tanah Bumbu.

Untuk di Tanah Bumbu sendiri saat ini jumlah transaksi perikanan di pelabuhan perikanan batulicin dalam setahun mencapai mencapai 50 ribu ton dengan estimasi sekitar 120 milyar pertahun.

Oleh sebab itu, Dinas perikanan Tanah Bumbu berupaya untuk meningkatkan PAD melalui jasa retribusi melalui pelabuhan perikanan Batulicin, sambil melengkapi sarana dan prasarana, Pungkasnya.

Sementara itu salah satu Agen Ikan Syamsudin yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, kami sangat mengapresiasi dan mendukung program dinas perikanan Tanah Bumbu.

“Kami akan berkoordinasi dengan seluruh agen ikan yang ada dan siap berkontribusi untuk pemerintah daerah,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/12/dinas-perikanan-kabupaten-tanbu-sosialisasikan-retribusi-lelang-ikan-1-persen-per-transaksi>, 12 Mei 2022.
2. <https://mc.tanahbumbukab.go.id/gali-potensi-pad-dinas-perikanan-tanbu-sosialisasikan-perda-penyelenggaraan-tempat-pelelangan-ikan-dan-retribusi-jasa-usaha/>, 13 Mei 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk

membayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu